



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN. Jbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	AINUL YAQIN alias INUL Bin SUNAR;
Tempat lahir	:	Jombang;
Umur / tanggal lahir	:	20 Tahun/6 April 2002;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dsn. Gading, RT/RW, 014/004, Desa Tugusumberjo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Penjaga Warung Kopi;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
4. Penutut umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
5. Penutut umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan 28 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
7. Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang` Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN. Jbg tanggal 21 Juli 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 22 hal. Putusan Nomor : 341/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN. Jbg tanggal 21 Juli 2022, tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AINUL YAQIN alias INUL bin SUNAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Tedakwa AINUL YAQIN alias INUL bin SUNAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan masa Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kertas grenjeng yang di dalamnya berisi 1 (satu) butir pil double LL;
  - 1 (satu) buah kertas grenjeng yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) pecahan pil double LL;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085895059166;Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 2 dari 22 hal. Putusan Nomor : 341/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Juli 2022, No. Reg. Perkara : PDM-206/M.5.25/V/2022, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AINUL YAQIN alias INUL bin SUNAR pada Senin, 21 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2022, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Gading, RT/RW 014/004, Desa Tugusumberjo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah "yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi saksi BAMBANG SUTRISNO dan Saksi AFIF TEGUH PRASTIYA, S.H bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Gading, RT/RW 014/004, Desa Tugusumberjo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Dimana saat penangkapan petugas mengamankan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kertas grenjeng yang di dalamnya berisi 1 (satu) butir pil double LL;
2. 1 (satu) buah kertas grenjeng yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) pecahan pil double LL;
3. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085895059166;

Bahwa sehari sebelum penangkapan Terdakwa telah menjual pil double LL kepada :

Hal 3 dari 22 hal. Putusan Nomor : 341/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NUR AJI SANTOSO pada Senin, 21 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 5 butir seharga Rp 15.000,- dan pukul 20.30 WIB sebanyak 1 (satu) kit (sepuluh butir) seharga Rp 30.000,- di rumah Terdakwa;
- HELMI alias GOPEK pada Senin, 21 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak 1 (satu) kit (sepuluh butir) seharga Rp 30.000,- di rumah Terdakwa.
- ONI pada Kamis, 17 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp 20.000,- di rumah Terdakwa.
- ALI pada Senin, 21 Maret 2022 sekira pukul 19.30 WIB sebanyak 1 (satu) kit (sepuluh butir) seharga Rp 30.000,- di rumah Terdakwa.

Bahwa Terdakwa memperoleh pil double LL dari sdr. WANTO (DPO) dengan cara membeli dan telah membeli sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan Januari 2022 dan terakhir membeli pada Sabtu, 12 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah sdr. WANTO (DPO) di Dsn. Gading, Desa Tugusumberjo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Terakhir kali Terdakwa membeli 2 (dua) box yang isinya sebanyak 200 (dua ratus) butir pil double LL dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya pil double LL tersebut Terdakwa packing ulang dengan kertas grenjeng masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk dijual kembali seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Dimana keuntungan yang Terdakwa peroleh tiap 100 butir adalah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil double LL sejak Bulan Januari 2022 dan dalam mengedarkan pil double LL Terdakwa tidak mempunyai ijin.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : Nomor : R/3691/IV/RES.9.5/2022/Bidlabfor tanggal 13 April 2022 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 02788/ NOF/2022 tanggal 11 April 2022 yang menerangkan barang bukti dengan label Nomor : 05748/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor : 446/4822/415.17/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT yang menerangkan bahwa TRIHEKSIFENIDIL HCl merupakan sediaan farmasi golongan obat keras



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas. Secara aturan yang sah dan peredarnya, TRIHEKSIFENIDIL HCI harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter.

Bawa standar penyimpanan obat sudah ditentukan melalui perundang-undangan untuk menjaga stabilitas dan mutu obat, yaitu : disimpan di wadah yang terlindung dari panas, kelembapan, potensi pengotor, dan cahaya matahari untuk menjaga stabilitas obat. Penyimpanan pada suhu kamar ( $25^{\circ}$ - $30^{\circ}$ ) dan harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak.

Perbuatan Terdakwa AINUL YAQIN alias INUL bin SUNAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

1. Saksi **AFIF TEGUH PRASTIYA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Gading, RT/RW 014/004, Desa Tugusumberjo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saudara Bambang Sutrisno beserta tim unit II Satresnarkoba Polres jombang;
  - Bahwa saat penangkapan petugas mengamankan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah kertas grenjeng yang di dalamnya berisi 1 (satu) butir pil double LL;
    - 1 (satu) buah kertas grenjeng yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) pecahan pil double LL;
    - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085895059166;
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya telah menjual pil double LL kepada :
    - NUR AJI SANTOSO pada Senin, 21 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 5 butir seharga Rp 15.000,- dan pukul 20.30 WIB sebanyak 1 (satu) kit (sepuluh butir) seharga Rp 30.000,- di rumah Terdakwa;
    - HELMI alias GOPEK pada Senin, 21 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak 1 (satu) kit (sepuluh butir) seharga Rp30.000,- di rumah Terdakwa;
    - ONI pada Kamis, 17 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp20.000,- di rumah Terdakwa;
    - ALI pada Senin, 21 Maret 2022 sekira pukul 19.30 WIB sebanyak 1 (satu) kit (sepuluh butir) seharga Rp30.000,- di rumah Terdakwa;
  - Bahwa keuntungan Terdakwa tiap 100 butir adalah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil double LL;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
2. Saksi **NUR AJI SUSANTO alias AJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
  - Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Hal 6 dari 22 hal. Putusan Nomor : 341/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi ditangkap pada Selasa, 22 Maret 2022 sekira pukul 08.30 WIB di rumah di Dsn. Gading, RT/RW 015/004, Desa Tugusumberjo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada saksi diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk REALME warna biru dengan nomor simcard 088235586429 yang saksi gunakan untuk komunikasi dalam jual beli pil double LL;
- Bahwa saksi memperoleh pil double dari Terdakwa dengan cara membeli, yakni sejak bulan Januari 2022 dimana sudah sekira 10 (sepuluh) kali membeli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi awalnya membeli hanya untuk dirinya sendiri namun ada teman yang mencari yaitu saudara RIRIN, saudara HARIS dan saudara HELMI alias DUPEK sehingga saksi pun mencarikan pesanan temannya dengan membeli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi terakhir kali membeli dari Terdakwa pada Senin, 21 Maret 2022 sebanyak 2 (dua) kali yakni pada pukul 13.00 WIB sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan pada pukul 20.30 WIB sebanyak 1 (satu) kit seharga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Dsn. Gading, RT/RW 015/004, Desa Tugusumberjo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Saksi juga menyuruh sdr. HELMI alias DUPEK mengambil pil double LL dari Terdakwa pada hari yang sama pada pukul 19.00 WIB sebanyak 1 (satu) kit dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan berupa rokok;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Hal 7 dari 22 hal. Putusan Nomor : 341/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada Selasa, 22 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB di dalam rumah di Dsn. Gading RT.014/RW.004, Desa Tugusumberjo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang terkait peredaran pil double LL, dimana saat penangkapan diamankan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kertas grenjeng yang di dalamnya berisi 1 (satu) butir pil double LL;
  - 1 (satu) buah kertas grenjeng yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) pecahan pil double LL;
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085895059166;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil double LL dari saudara WANTO dengan cara membeli dan telah membeli sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan Januari 2022 dan terakhir membeli pada Sabtu, 12 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saudara WANTO di Dsn. Gading, Desa Tugusumberjo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli 2 (dua) box yang isinya sebanyak 200 (dua ratus) butir pil double LL dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pil double LL tersebut lalu Terdakwa packing dengan kertas grenjeng masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil tersebut kepada :

Hal 8 dari 22 hal. Putusan Nomor : 341/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saudara NUR AJI SANTOSO pada Senin, 21 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp15.000,- dan pukul 20.30 WIB sebanyak 1 (satu) kit (sepuluh butir) seharga Rp30.000,- di rumah Terdakwa;
  - Saudara HELMI alias GOPEK pada Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak 1 (satu) kit (sepuluh butir) seharga Rp30.000,- di rumah Terdakwa;
  - Saudara ONI pada Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp20.000,- di rumah Terdakwa;
  - Saudara ALI pada Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 19.30 WIB sebanyak 1 (satu) kit (sepuluh butir) seharga Rp30.000,- di rumah Terdakwa;
  - Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah setiap 100 (butir) sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa menjual 1 (satu) kit berisi sepuluh butir seharga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan pil double LL.
  - Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
  - Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 02788/ NOF/2022 tanggal 11 April 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S, Si., Titin Ernawati, S.Fam Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodiq Pratomo, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlebel dan berlag segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :
    - = 05748/2022/NOF : 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL" dan 1 (satu) dalam keadaan pecah dengan berat netto  $\pm$  0,408 gram;
- Barang bukti tersebut disita dari tersangka **AINUL YAQIN alias INUL Bin SUNAR**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05748/2022/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kertas grenjeng yang di dalamnya berisi 1 (satu) butir pil double LL;
- 1 (satu) buah kertas grenjeng yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) pecahan pil double LL;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085895059166;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straf zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 02788/ NOF/2022 tanggal 11 April 2022;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuian satu masa lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada Selasa, 22 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB di dalam rumah di Dsn. Gading RT.014/RW.004, Desa Tugusumberjo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang terkait peredaran pil double LL, dimana saat penangkapan diamankan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kertas grenjeng yang di dalamnya berisi 1 (satu) butir pil double LL;
  - 1 (satu) buah kertas grenjeng yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) pecahan pil double LL;
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085895059166;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil double LL dari saudara WANTO dengan cara membeli dan telah membeli sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan Januari 2022 dan terakhir membeli pada Sabtu, 12 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saudara WANTO di Dsn. Gading, Desa Tugusumberjo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli 2 (dua) box yang isinya sebanyak 200 (dua ratus) butir pil double LL dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pil double LL tersebut lalu Terdakwa packing dengan kertas grenjeng masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil tersebut kepada :
  - saudara NUR AJI SANTOSO pada Senin, 21 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp15.000,- dan pukul 20.30 WIB sebanyak 1 (satu) kit (sepuluh butir) seharga Rp30.000,- di rumah Terdakwa;
  - Saudara HELMI alias GOPEK pada Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak 1 (satu) kit (sepuluh butir) seharga Rp30.000,- di rumah Terdakwa;
  - Saudara ONI pada Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp20.000,- di rumah Terdakwa;
  - Saudara ALI pada Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 19.30 WIB sebanyak 1 (satu) kit (sepuluh butir) seharga Rp30.000,- di rumah Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah setiap 100 (butir) sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa menjual 1 (satu) kit berisi sepuluh butir seharga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan pil double LL.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 02788/ NOF/2022 tanggal 11 April 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S, Si., Titin Ernawati, S.Fam Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodiq Pratomo, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlebel dan berlag segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :
  - = 05748/2022/NOF : 1 (satu) butir tablet warna putih logo “LL” dan 1 (satu) dalam keadaan pecah dengan berat netto ± 0,408 gram;

Hal 12 dari 22 hal. Putusan Nomor : 341/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut disita dari tersangka **AINUL YAQIN alias INUL Bin SUNAR**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05748/2022/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 02788/ NOF/2022 tanggal 11 April 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S, Si., Titin Ernawati, S.Fam Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si, masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodiq Pratomo, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlebel dan berlag segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

= 05748/2022/NOF : 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL" dan 1 (satu) dalam keadaan pecah dengan berat netto ± 0,408 gram, Barang bukti tersebut disita dari tersangka AINUL YAQIN alias INUL Bin SUNAR, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05748/2022/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

**Melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau manfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

## Ad. 1. **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **AINUL YAQIN alias INUL Bin SUNAR** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap orang**" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “sengaja” ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum. bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2 (dua) teori kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilsttheorie), yaitu sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap pada kesengajaan atau sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidak tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Memnimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang 36 tahun 2009 menjelaskan :

1. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
2. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata "atau" diantara mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan saksi AFIF TEGUH PRASTIYA, S.H., bersama saudara Bambang Sutrisno beserta tim untii II Satresnarkoba Polres Jombang pada Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Gading, RT/RW 014/004, Desa Tugusumberjo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AFIF TEGUH PRASTIYA, S.H., di persidangan pada saat saksi AFIF TEGUH PRASTIYA, S.H., bersama bersama saudara Bambang Sutrisno beserta tim untii II Satresnarkoba Polres Jombang melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Dsn. Gading, RT/RW 014/004, Desa Tugusumberjo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, saksi saksi AFIF TEGUH PRASTIYA, S.H., telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas grenjeng yang di dalamnya berisi 1 (satu) butir pil double LL, 1 (satu) buah kertas grenjeng yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) pecahan pil double LL, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085895059166;

Menimbang, bahwa atas temuan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas grenjeng yang di dalamnya berisi 1 (satu) butir pil double LL, 1 (satu) buah kertas grenjeng yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) pecahan pil double LL, kemudian berdasarkan surat Kepolisian Resor Jombang Jl. K.H. Wachid Hasyim 62 Jombang 61411, pada tangggal 23 Maret 2022, Nomor : R/111/III/RES.4.3/2022/Satresnarkoba di dalam prihalnya yaitu Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratories kepada KABID LABFOR POLDA JATIM di SURABAYA terhadap barang bukti berupa Pil Dobel L (LL) atas nama tersangka **AINUL YAQIN alias INUL Bin SUNAR** barang bukti berupa 1 (satu) butir pil dan 3 (tiga) pecahan Pil double L (LL) untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories guna mengetahui barang bukti tersebut dalam jenis Narkotika, psikotripika atau zat aditif ataupun jenis obat keras serta apakah ada pengaruh terhadap pemakainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB :

Hal 16 dari 22 hal. Putusan Nomor : 341/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02788/ NOF/2022 tanggal 11 April 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S, Si., Titin Ernawati, S.Fam Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodiq Pratomo, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlebel dan berlag segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

= 05748/2022/NOF : 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL" dan 1 (satu) dalam keadaan pecah dengan berat netto ± 0,408 gram, Barang bukti tersebut disita dari tersangka AINUL YAQIN alias INUL Bin SUNAR, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05748/2022/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "**Obat Keras**";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NUR AJI SUSANTO alias AJI di persidangan saksi NUR AJI SUSANTO alias AJI memperoleh pil double dari Terdakwa dengan cara membeli, yakni sejak bulan Januari 2022 dimana sudah sekira 10 (sepuluh) kali membeli dari Terdakwa dan saksi NUR AJI SUSANTO alias AJI awalnya membeli hanya untuk dirinya sendiri namun ada teman yang mencari yaitu saudara RIRIN, saudara HARIS dan saudara HELMI alias DUPEK sehingga saksi pun mencarikan pesanan temannya dengan membeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NUR AJI SUSANTO alias AJI di persidangan saksi NUR AJI SUSANTO alias AJI terakhir kali membeli dari Terdakwa pada Senin, 21 Maret 2022 sebanyak 2 (dua) kali yakni pada pukul 13.00 WIB sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan pada pukul 20.30 WIB sebanyak 1 (satu) kit seharga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Dsn. Gading, RT/RW 015/004, Desa Tugusumberjo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Saksi juga menyuruh sdr. HELMI alias DUPEK mengambil pil double LL dari Terdakwa pada hari yang sama pada pukul 19.00 WIB sebanyak 1 (satu) kit dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa memperoleh pil double LL dari saudara WANTO dengan cara membeli dan telah membeli sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan Januari 2022 dan terakhir membeli pada Sabtu, 12 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saudara WANTO di Dsn. Gading, Desa Tugusumberjo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang dan terakhir kali Terdakwa membeli 2 (dua) box yang isinya sebanyak 200 (dua ratus) butir pil double LL dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pil double LL tersebut lalu Terdakwa packing dengan kertas grenjeng masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa Pil dobel L (LL) tersebut Terdakwa jual kepada saudara NUR AJI SANTOSO pada Senin, 21 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp15.000,- dan pukul 20.30 WIB sebanyak 1 (satu) kit (sepuluh butir) seharga Rp30.000,- di rumah Terdakwa, Saudara HELMI alias GOPEK pada Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak 1 (satu) kit (sepuluh butir) seharga Rp30.000,- di rumah Terdakwa, Saudara ONI pada Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp20.000,- di rumah Terdakwa, Saudara ALI pada Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 19.30 WIB sebanyak 1 (satu) kit (sepuluh butir) seharga Rp30.000,- di rumah Terdakwa dan keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah setiap 100 (butir) sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa menjual 1 (satu) kit berisi sepuluh butir seharga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian keuntungan Terdakwa menjual Pil dobel L (LL) tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan pil double LL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dikemukakan di muka Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan Januari 2022 dan terakhir membeli pada Sabtu, 12 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saudara WANTO di Dsn. Gading, Desa Tugusumberjo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang dan terakhir kali Terdakwa membeli 2 (dua) box yang isinya sebanyak 200 (dua ratus) butir pil double LL dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pil double LL tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa packing dengan kertas grenjeng masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dikemukakan di muka Pil dobel L (LL) tersebut Terdakwa jual kepada saudara NUR AJI SANTOSO pada Senin, 21 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp15.000,- dan pukul 20.30 WIB sebanyak 1 (satu) kit (sepuluh butir) seharga Rp30.000,- di rumah Terdakwa, Saudara HELMI alias GOPEK pada Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak 1 (satu) kit (sepuluh butir) seharga Rp30.000,- di rumah Terdakwa, Saudara ONI pada Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp20.000,- di rumah Terdakwa, Saudara ALI pada Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 19.30 WIB sebanyak 1 (satu) kit (sepuluh butir) seharga Rp30.000,- di rumah Terdakwa dan keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah setiap 100 (butir) sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa menjual 1 (satu) kit berisi sepuluh butir seharga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian keuntungan Terdakwa menjual Pil dobel L (LL) tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa serta Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan pil double LL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **unsur ke-2 (dua) "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"** telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal, dengan kwalifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberian dan atau alasan pemafat yang

Hal 19 dari 22 hal. Putusan Nomor : 341/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuahkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuahkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuahkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuahkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kertas grenjeng yang di dalamnya berisi 1 (satu) butir pil double LL;
- 1 (satu) buah kertas grenjeng yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) pecahan pil double LL;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085895059166, akan dipertimbangkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan guna Obat-obatan;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran obat-obatan tanpa izin edar;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan- keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Majelis Hakim juga perlu untuk mempertimbangkan keadilan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Hal 21 dari 22 hal. Putusan Nomor : 341/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AINUL YAQIN alias INUL Bin SUNAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar** ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kertas grenjeng yang di dalamnya berisi 1 (satu) butir pil double LL;
  - 1 (satu) buah kertas grenjeng yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) pecahan pil double LL;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085895059166;

**Dirampas untuk Negara;**
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusuawaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh kami, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H., BAGUS SANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota,

Hal 22 dari 22 hal. Putusan Nomor : 341/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh MUDJIMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum ANJAS MEGA LESTARI, S.H., dan Terdakwa;

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

**IDA AYU MASYUNI S.H., M.H.**

**DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.**

**BAGUS SUMANJAYA, S.H.**

Panitera Pengganti

**MUDJIMAN, S.H.**